



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perdana Sengketa PPHU Kada di Delapan Kabupaten

Jakarta, 14 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sarolangun, Minahasa Tenggara, Muaro Jambi, Fak Fak, Samosir, Jeneponto, Mimika pada Selasa (14/01) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sarolangun, 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Minahasa Tenggara, 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Muaro Jambi, 144/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Fak Fak, 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Fak Fak, 214/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Samosir, 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Jeneponto, 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mimika, 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mimika.

Saparuddin, seorang pemantau Pilkada, mengungkapkan bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak sebelumnya telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 pada 2 November 2024. Surat ini merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk membatalkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, atas dugaan pelanggaran administrasi sesuai Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. KPU Kabupaten Fakfak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyatakan bahwa rekomendasi itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, keputusan pembatalan paslon oleh KPU Kabupaten Fakfak dibatalkan oleh KPU Provinsi Papua Barat melalui Keputusan Nomor 319 Tahun 2024. Di saat bersamaan, paslon Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusan Nomor 2 P/PAP/2024, MA menyatakan bahwa keputusan KPU Provinsi Papua Barat sah, sehingga objek permohonan paslon telah terpenuhi dan mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan lebih lanjut. Saparuddin menilai keputusan KPU Provinsi Papua Barat dan MA tidak menyentuh substansi pelanggaran pemilihan yang diungkapkan Bawaslu Fakfak. Keputusan ini dianggap mencederai asas pemilihan yang jujur dan adil, karena paslon Untung Tamsil-Yohana kembali aktif tanpa mempertimbangkan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan oleh Bawaslu.

Disisi lain, pasangan calon (Paslon) Freddy Lamhot P. Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon menyatakan bahwa perolehan suara sah dalam Pilkada Kabupaten Samosir 2024 mencapai 80.090 suara. Sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, perbedaan suara maksimal yang diperbolehkan untuk pengajuan sengketa adalah 2% atau 1.602 suara. Namun, hasil rekapitulasi menunjukkan selisih suara antara mereka dan paslon peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 2) sebesar 21.110 suara. Paslon Freddy-Andreas menilai selisih tersebut disebabkan oleh berbagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Pelanggaran yang dituduhkan kepada Paslon Nomor Urut 2 meliputi kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan wewenang sebagai petahana, ketidaknetralan ASN, hingga indikasi penggunaan narkoba. Selain itu, terdapat dugaan pembelian suara melalui praktik money politic, termasuk pembelian surat undangan pemilih (C6) dan pemberian uang kepada pemilih dalam berbagai kecamatan, seperti Pangururan, Nainggolan, dan Palipi. Paslon Freddy-Andreas juga menuding adanya pengerahan mahasiswa secara tidak wajar untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. Semua pelanggaran ini, menurut mereka, secara signifikan memengaruhi hasil pemilihan.

Paslon Freddy dan Andreas meminta MK untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menggelar pemilihan ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir serta mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Vandiko Tomotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk, demi menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Sementara itu, pemohon lain, Saparuddin, meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang di Kabupaten Fakfak. **(FF)**